



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. **Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Kehormatan untuk menegakkan kode etik DPRD Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo;**
- b. Bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan jaman terkait dengan peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, adanya kebijakan baru, dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 sebagi man diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata beracara Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) . Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - a.1. memantau dan mengevaluasi disiplin anggota DPRD dalam rapat-rapat dan kegiatan yang lain;
 - a.2. hasil evaluasi disiplin anggota DPRD dalam rapat dan kegiatan DPRD lainnya diumumkan dalam rapat paripurna
 - b. meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik DPRD yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD; dan
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli indenpenden.

- (4) **Membuat laporan tahunan dan pada masa akhir keanggotaan Badan Kehormatan DPRD baik sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Kehormatan pada masa keanggotaan berikutnya.**

2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Pimpinan/ anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. **Menjatuhkan sanksi kepada pimpinan /anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD.**

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan/ Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan/ Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan dan anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
 - a. pengaduan tentang pelanggaran
 - b. Pelanggaran kehadiran dalam rapat --rapat yang telah melampaui ketentuan dalam tata tertib dengan tanpa keterangan**
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat mengikat.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis/lisan dalam bahasa Indonesia**
- (2) Aduan yang diajukan wajib di tandatangani/cap jempol oleh pengadu.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi :
 - a. identitas pengadu yang masih berlaku;

- b. identitas teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi aduan;
 - b. alasan pengadu harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tata Tertib DPRD atau Kode Etik DPRD; dan
 - c. aduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dengan tenaga ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.**
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (6) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.

(10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

(11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

7. Ketentuan Pasal 13 huruf b ditambah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Permasalahan pelanggaran gugur apabila :

- a. teradu meninggal dunia;
- b. **Teradu mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota DPPRD; dan**
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas pengadu dan teradu sampai dengan perkara diputus.

9. Ketentuan Pasal 20 untuk huruf e diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan pengadu tentang materi aduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pengadu;
- e. **Meminta penjelasan teradu.**

10. Ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf d dan ayat 4 huruf a diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD; dan
 - c. merusak citra/ kehormatan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran; dan
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik.
 - d. **Memberikan rehabilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.**
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. **Memanggil pimpinan dan anggota DPRD untuk di dengar keterangan sebagai terperiksa;**
 - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk di dengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran ; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
 - a. menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut;
 - b. memimpin jalannya sidang;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;

- d. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
- e. menanda tangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
- f. membacakan putusan hasil sidang kepada terperiksa.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat 1 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah**
- (2) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (6) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

12. Ketentuan Pasal 32 ayat 2 ditambah huruf e sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Terperiksa berhak :

- a. melakukan pembelaan diri;
- b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang berasal dari fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
- c. mengajukan saksi;
- d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik

- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
- e. mengetahui dan menerima hasil putusan Sidang Badan Kehormatan;
 - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan Sidang Badan Kehormatan; dan
 - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.

(2) Terperiksa berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. mengikuti Sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan; dan
- d. memberikan keterangan secara jujur;
- e. **Menaati ketentuan perundang-undangan .**

13. Ketentuan Pasal 36 ditambah ayat (3) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Kantor DPRD atau ditempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan ditempat lain dengan ijin pimpinan DPRD
- (3) **Tata Ruang Persidangan terdiri tempat duduk Pimpinan Sidang, teradu, saksi.**

14. Ketentuan Pasa 37 ditambah ayat (2) dan (3) sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.

(2) Anggota Badan Kehormatan dalam persidangan menggunakan seragam dinas khusus untuk menjunjung kewibawaan Badan Kehormatan

(3) Bagi teradu dan saksi dalam persidangan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris DPRD



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019.. NOMOR 104.